



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR : 91/PP.03-Pu/7410/2/2024
TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU kabupaten Buton Utara mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara dapat mendaftar jika memenuhi :
 - a. Syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah daerah Kecamatan di Kabupaten Buton Utara.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara 106 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buton Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa :
 - a. Jumlah Pemilih yang masuk dalam DPT adalah sebanyak **48.817** Jiwa sehingga jumlah syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara dengan pembulatan ke atas adalah sebanyak **4.882** Jiwa;
 - b. Jumlah dukungan sebanyak dimaksud pada huruf a harus tersebar paling sedikit di **4 (empat) Kecamatan**;

3. Surat pernyataan dukungan bakal pasangan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara menggunakan format sebagaimana terlampir, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, dengan menempelkan bukti identitas kependudukan berupa fotocopi KTP-el atau fotocopi keterangan perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dalam hal terdapat pendukung yang usia dan pekerjaan yang tercantum di dalam identitas kependudukan belum memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kondisi terkini pendukung, maka pendukung dapat menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung (format surat terlampir) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah/pernah kawin dan/atau tidak lagi memiliki pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam identitas kependudukan.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Buranga, 05 April 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara



MUNARSIY

“Fotokopi KTP-el Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)
10. Nomor kontak :
11. *Email teleconference* :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman KTP-el.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir : /
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Alamat :
RT:/RW.....
Kel.
Kec. Kab./Kota.
Provinsi:
Pekerjaan Saat ini :
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el.

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Yang membuat pernyataan,
.....

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu